

Agenda No. 835/9
Tanggal 20-1-53

17 DJANUARI 1954.

XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX Residen

20/IV/1.

1 bulan.

10/1/53
Pemeriksaan atas pekerdjaaan
dari biaja Fonds Istimewa
Atjeh di Kabupaten Atjeh
Timur.
=====

Berkas : Rencana Pekerjaan
nguna Atjeh

Kepada

pt.,

120/1

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada

Surat pemeriksaan pekerdjaaan dari biaja
Fonds Istimewa Atjeh, eterisatie tgl. 12
April 1954 No. 95/Keu/1954/Ok, Bendaharawan
Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi
Sumatera Utara Medan, sdr., M. Suwarno untuk:

- a. mendirikan gedung S.G.B. di Langsa
biajanja sebesar.....Rp. 150.000,--
- b. mendirikan rumah guru S.M.P.,

S.G.B., S.T.P., di Langsa " 150.000,--
serta salinan Naskah persetudjuan pemborongan dibawah
tangan masing2 kembar dua
dan sehelai foto dari pekerdjaaan tersebut, dengan tja-
tetan bahwa kelebihan dari uang ini jaitu ;

- a. Rp. 10.000,-- (biaja Rp. 150.000,- berongan
Rp. 140.000,--)
dipergunakan untuk memasang installatie aliran
listrik dan membuat pagar dari sekolah tersebut,
- b. masing2 Rp. 2.500,-- (biaja Rp. 50.000,- berongan
" 47.500,-)
dipergunakan untuk memasang installatie aliran
listrik dari tiap2 rumah tersebut.

Demikianlah agar pt., memakluminya.



Kepada
jth., pt., GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA

di
MEDAN

Rekaman dgn. lampiran selembar dengan hormat
dikirimkan kepada pt., Residen Atjeh
di Kutaradja untuk dimaklumi.

S U R A T - P E M E R I K S A A N

pada ini hari tanggal 27 Nopember 1954 kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. RAMLI, KETUA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH
KUTARAJA,
 2. MINTSAR, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH
KUTARAJA,

keduanya bertempat tinggal di KUTARADJA, telah memeriksa pekerjaan yang telah siap dari:

MENDIRIKAN GEDUNG S.G.B.

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Medan, tanggal 12 April 1954 No.95/Keu/1954/Ok, ja g bertanggung djawab dari melaksanakan pekerdjaaan (Executant), Kepala P.U.Sectie Kabupaten Atjeh Timur, Langsa, Rp.150.000,—

dan berpendapat, bahwa pekerjaan itu, menurut kenjataan jang dapat terlihat telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan jang telah disajikan dan memakai bahan2 jang baik, umumnya telah dikerdjakan dan disiapkan dengan sempurna tidak ada pekerjaan jang menjimpang sebagai dimaksud dalam daftar menjimpang.

Dari dana jang telah dibenarkan ada sedjumlah Rp.---.
(n i h i l) tertinggal, sebab tidak dipergunakan.

Menurut keterangan dari Jang bertanggung jawab tidak/ada bahan2 jang masih ketinggalan dari pekerjaan itu .

Seterusnya kami menerangkan, bahwa menurut penjelidikan jeng dapat dilaksanakan ternjata bahwa bahan2 dan upah jang dimasukkan didalam perhitungan benar telah dipakai untuk pekerjaan tersebut, tidak ada uang jang diperhitungkan jang tidak dipergunakan untuk pekerjaan itu dan tidak ada sebab jang mentjurigakan bahwa pertanggungan djawab jang dimaksud itu tidak benar, atawa ketjurungan.

Demikianlah surat-pemeriksaan ini kami perbuat 1 helai
enam serupa, untuk dipergunakan dimana perlu.

Diperbuat dengan setahu saja
PEGAWEI JANG BERTANGGUNG DJAWAB
(EXECUTANT)
KEPALA PEKERJAAN UMUM SEKSI KA
ATJEN - TIMOR

LANGSA, 27 NOVEMBER 1954.


Diperbuat untuk: Zetiga
JANG MELBERTUSA:

DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH
KETUA RAMLI

ANGGOTA

卷之三

三



D A F T A R yang menjimpang dari pekerjaan;

MENDIRIKAN GEDUNG S.G.B. Rp.150.000,-
di LANGSA

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 1954
No.95/Keu/1954/Ok.

= t i d a k a d a =

L A N G S A , 27 NOVEMBER 1954.

Diperbaat untuk: *X*

KEPALA PEKERJAAN UMUM SECTIE KABUPATEN ATJEH TIMUR,

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA DAERAH I PEKERJAAN UMUM
PROP. SUM. UTARA

M. Suparno
M. Suparno

M. Suparno
M. Suparno

D A F T A R dari sisa barang2 dan pembongkaran jantidak
dipakai dari pekerdjaan;

MENDIRIKAN GEDUNG S.G.B. di LANGSA
Rp.150.000,-

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl.12 April 1954
No.95/Keu/1954/Ok.

BANJAKWA	NAMA BAHAN2	TAKSIRAN HARGA	DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN.
----------	-------------	----------------	--------------------------


= n i h i l =

LANGSA , 27 NOPEMBER 1954.
Diperbuat untuk: *Ketiga*

KEPALA PEKERJAAN UMUM SECTIE KABUPATEN ATJEH TIMUR,

DIKETAHUI :

KEPALA DAERAH I PEKERJAAN UMUM
PROP. SUM. UTARA


M. Subarno


M. Subarno

S U R A T - P E M E R I K S A A N

pada ini hari tanggal 27 Nopember 1954 kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. R A M L I, KETUA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA TJEH KUTARADJA,
2. MINTSAR , ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH KUTARADJA,

keduanya bertempat tinggal di Kutardja, telah memeriksa pekerdjaan jang telah siap dari:

- a. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.M.P..... Rp. 50.000,-
- b. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.G.B..... " 50.000,-
- c. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.T.P..... " 50.000,-

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Medan, tanggal 12 April 1954 No.95/Keu/1954/Ok, jang bertanggung djawab dari melaksanakan pekerdjaan (Executant),

Kepala Pekerdaan Umum Sectie Kabupaten Atjeh Timur di Langsa, dan berpendapat, bahwa pekerdjaan itu, menurut kenjataan jang dapat terlihat telah dilaksanakan sesuai dengan rantjangan jang telah disjahkan dan memakai bahan2 jang baik, umumanya telah dikerdjaan dan disiapkan dengan sempurna tidak/ada pekerdjaan jang menjimpang sebagai dimaksud dalam daftar menjimpang.

Dari dana jang telah dibenarkan ada sedjumlah Rp. ---(n i h i l) tertinggal, sebab tidak dipergunakan.

Menurut keterangan dari jang bertanggung djawab tidak/ada bahan2 jang masih ketinggalan dari pekerdjaan itu.


Seterusnya kami menerangkan, bahwa menurut penjelidikan jang dapat dilaksanakan ternjata baliwa bahan2 dan upah jang dimasukkan didalam perhitungan benar telah dipakai untuk pekerdjaan tersebut, tidak ada uang jang diperhitungkan jang tidak dipergunakan untuk pekerdjaan itu dan tidak ada sebab jang mentjurigakan bahwa pertanggungan djawab jang dimaksud itu tidak benar, atawa ketjurangan.

Demikianlah surat-pemeriksaan ini kami perbuat 1 helai enam serupa, untuk dipergunakan dimana perlu.

L A N G S A , 27 NOPEMBER 1954.

Diperbuat dengan setahu saja
PEGAWEI JANG BERTANGGUNG DJAWAB
(EXECUTANT)

KEPALA PEKERDAAN UMUM SEKSI KABUPATEN
ATJEH TIMUR


MANSUR

Diperbuat untuk: *X*
JANG MEMERIKSA:

DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA TJEH

KETUA


KUTARADJA
ANGGOTA
Atjeh *

RAMI

MINTSAR


Puz

D A F T A R jang menjimpang dari pekerdjaaan:

a. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.M.P. Rp. 50.000,---
b. - " - S.G.B. " 50.000,---
c. - " - S.T.P. " 50.000,---

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara
tanggal 12 April 1954 No.95/Keu/1954/OK.

= tidak ada =

L A N G S A , 27 NOPEMBER 1954.

Diperbuat untuk: *Kingsa*

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA DAERAH I PEKERJAAN UMUM

PROP. SUM. UTARA

M. Swarno

M. Swarno

KEPALA PEKERJAAN UMUM SECTIE KABUPATEN ATJEH TIMUR

M. Swarno

D A F T A R dari sisa barang2 dan pembongkaran jang tidak dipakai dari pekerdjaaan;

- a. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.M.P....Rp.50.000,-
b. - " - S.G.B...." 50.000,-
c. - " - S.T.P...." 50.000,-

kesemuanja di Langsa,

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara
tgl.12 April 1954 No.95/Keu/1954/OK.

BANJAKWA

NAMA BAHAN2

TAKSIRAN
HARGA NJA

DIPAKAI UNTUK
KEPERLUAN.

= n i h i l =

LANGSA , 27 NOVEMBER 1954.
Dipebuat untuk: *Kepala*

DIKETAHUI :

KEPALA PEKERDJAAAN UMUM SECTIE KABUPATEN ATJEH TIMUR,

KEPALA DAERAH I PEKERDJAAAN UMUM

PROP. SUM. UTARA

M. Soewarno

M. Soewarno

M. Soewarno
M. Soewarno

Salman

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal 15 Djuli 1900 lima puluh empat, kita jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954 sebagai fihak kesatu, dan
2. CHAN SENG, pemberong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Chungking No.42 Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa, sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"Menjambung rumah sekolah S.G.B. terdiri dari 4 ruangan dan 1 kantor di Langsa"

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum distudji dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lempiran lembaran Negara No.....).

Fatsal III

Pekerdjaan jang harus diselenggarakan menurut gambar terlampir, selanjutnya menurut petunduk Direksi dari pekerdjaan dan sesuai dengan "rentjana dan sjarat2" sebagai tersebut dibawah ini:

Pekerdjaan terdiri dari:

- A) Menjambung ruangan S.G.B. dengan 4 ruangan dan 1 kantor.
- B) Membikin W.C. 2 jang baru.
- C) Memasang sambungan Waterleiding.
- D) Membikin titi djalan masuk.

Fatsal IV

Uraian landjut dari pekerdjaan mengenai fatsal III:

- A. Menjambung ruangan S.G.B. dengan 4 ruangan dan 1 kantor:

1) Pekerdjaan tanah.

Sebelum dimulai pengorekan tanah untuk dasar atau jang lain, harus dikupas lebih dahulu muka tanah, hingga terbuang rumput2 jang ada.

Galian untuk dasar harus tjukup lebar dan dalam hingga sampai tanah keras (vaste grond).

Untuk penimbunan, tanahnya harus bersih dari akar2 dan rumput. Tiap2 penimbunan harus dikerdjaan berlapis2 tebal 20 cm dan tiap2 lapisan ditumbuk. Jang boleh ditimbun hanja bagian luar dan dasar selainnya diisi dengan pasir ja diairi sampai padat menurut Direksi.

2) Dasar.

Dasar ialah beton tumbuk ukuran menurut gambar, tjampuran 1 pc : 3 pasir : 6 kerikil dan sewaktu metjor boleh ditambah sebanjaknya 25% dengan batu sungai jang ukurannya tidak lebih dari 4".

Dasar jang meliawati lobang atau sumur, harus dipasang beton berangka besi menurut petunduk Direksi.

3) Lantai, dinding dan lepo.

Lantai ialah lantai beton, dibuat berpetak2 ukuran 2 x 2 m, tebal 7 cm, tjampuran 1 pc:3 pasir:6 kerikil dan jang kemudian dipeleister setebal 6 mm dengan specie 1 cement : 3 pasir jang bersih.

Dinding sebelah muka + setinggi 1.40 m dari lantai, dari batu bata. Dinding sebelah belakang dan antara + 1m da- / Selebihnya dari papan meranti tebal 1".

Dinding batu dipasang dan dipelister dengan specie 1 semen: $\frac{1}{2}$ kapur:5 pasir. Lapisan memakai tembok sampai 20 cm atas lantai, dengan tjampuran specie 1 semen:2 pasir.

Pekerdjaan melepo hanja boleh dimulai sesudah pekerdja mengatap selesai.

Batu bata sebelum dipasang harus setiap waktu disiran sampai basah betul. Sebelum pemasangan lantai, isian pasir harus padat disiram dengan air.

Sesudah lantai beton siap harus tetap dibasahi selama ± 20 hari.

4.) Pekerdjaan kaju.

Segala pekerdjaan kaju dikerdjakan menurut gambar jang terlampir.

Pekajuan jang dipakai ialah:

Tiang2 & kozen kaju damar laut.

Pintu & djendela ialah pintu & djendela paneel, dari kaju merbau dan sponing ialah sponing tempel.

Pekajuan kap: damar laut.

Dinding: meranti No.1. tebal 1", pakai lidah.

Muka pekajuan jang bersatu dengan batu harus dimenie. Persambungan kaju dengan kaju harus djuga dimenie.

5.) Pekerdjaan besi & kuntji2.

Segala persambungan jang memarik dipasang bout jang djumlah nja sekurangnya 4 bidji.

Segala persambungan jang memikul diberi beugel besi ukuran $\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$.

Persambungan tiang dengan umpak memakai dook Ø 5/8".

Tiap2 tiang rangka jang rapat pada pasangan batu merah untuk dinding, diberi beranker djarak 80 cm, Ø $\frac{1}{2}"$.

Rozen djuga dipasang draad anker.

Kuntji untuk pintu ialah insteeksloten.

Djendela2 pakai grenDEL pendek dan pandjang dan di sebelah luar dipasang kaitan (windhaken).

Pintu2 pakai 3 peumelles dan djendela 2 peumelles. Untuk bahagian atas dari dinding papan dipakai kawat harmonika.

6) Atap dan pian

6. Atap dan pian.

Untuk atap dipakai genteng semen.
Rabung djuga dari rabung semen, specie 1 semen: 3 pasir.
Pian ialah asbestos; persambungan dipasang lat.
Pian dikapur 3x.
Papan les ditjet; warna akan ditentukan.

7. Pekerdjaan tjet,kapur dan ter.

Pintu2/djendela dan kosen2 terlebih dahulu diketam, diratakan,ditjet dasar dan ditjet dengan tjet kilat 2x (warna akan ditentukan). Dinding batu dikapur 3x. Pian asbestos dikapur 3x. Dinding papan/tiang2 ditjet, dipasiri dan dikapur 3x. Papan les atap dikapur 3x. Dasar beton jang kelihatan diatas tanah diter 2x.

B). Membikin W.C. jang baru:

W.C. diperbuat menurut gambar jang terlampir,
jang terdiri dari:

- a). 2 W.C. untuk laki2 dan 1 tempat buang air.
- b). 2 W.C. untuk perempuan dan 1 tempat buang air,
jang setinggi 0.80 m dari atas lantai dari batu dan
selebihnya dari seng No.30.

Tjampuran untuk pasangan batu ialah 1 semen: 3 pasir.
Dinding sebelah muka seluruhnya dari seng No.30. Atap,seng
No.30.

Tiang2 dari damar laut.

Dinding batu bahagian dalam sesudah dipleister
diter 2x.

Bahagian luar dikapur.

Umpak jang kelihatan diatas tanah diter.

Untuk pembuangan nadjis dibikin 1 septic-tank jang
disalurkan melalui pipa beton Ø 20 cm. Dimana perlu dipasang
kontrole putten.Ukuran lihat gambar.

C). Pemasangan waterleiding.

Pekerdjaan ini tidak termasuk didalam borongan,jetapi
fihak kedua harus memberikan bantuan tjuma2 pada fihak pertama
sewaktu menjelenggarakan pekerdjaaan ini.

D). Membuat titi dan djalan masuk.

Titi masuk diperbuat dari betonplast lebar 4m. dan
kiri - kanan pakai tembok.Djalan masuk selebar 4m. diberi
batu dan krikil halus.

Fasal V.

Segala bahan2 jang akan dibutuhkan ,harus diadakan
oleh fihak jang kedua dan sebelumnya dipakai,terlebih dahulu
memberi tahuhan/mengirimkan tjontoh pada fihak pertama.

Sewaktu menjelenggarakan pekerdjaaan ini,harga barang2
naik, fihak kedua tidak berhak meminta tambahan harga borongan

Bahan2 jang tidak diterima Direksi,harus dikeluarkan
dari tempat pekerdjaaan seperti tersebut dalam A.V. 1941,art.25
dan selainnya itu djuga art. 22,23 dan 24.

Fasal VI.

Pekerdjaan seluruhnya harus selesai dan diserahkan
selambat-lambatnya tanggal 31 October 1954.

Didalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal
48 S.U. tempoh penjerahan dapat diperpanjang setelah untuk
ini diperoleh keidzinan dari Direksi.

Fatsal VII.

Tempoh pemeliharaan/pembetulan sebagaimana termaksud
dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VIII.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempoh jang ditetapkan dalam fatsal VI, maka fihak kedua ber-kewaduhan membajar denda Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan, denda mana harus dibajar semata-mata setelah habisnya tempoh jang tertentu, dengan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian fihak kedua atas menetapi kewaduhan bannya.

Fatsal IX

Harga borongan berdjumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dengan specificatie sebagai berikut:	
Menambah 1 kantor + 4 ruangan.....	Rp. 130.000,-
Membikin 1 W.C. jang baru.....	" 8.000,-
Membikin titi dan djalan masuk.....	" 2.000,-
Djumlsih	Rp. 140.000,-
	=====

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Fatsal X

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal XI.

Pembajaran akan dilakukan 5x.	
Pembajaran pertama 30% = Rp. 42.000,-	djika pekerdjaan ataupun bahan2 jang diterima oleh Direksi ada seharga 35%.
Pembajaran kedua 25% = "	35.000,- idem idem idem 60%
Pembajaran ketiga 20% = "	28.000,- idem idem idem 80%
Pembajaran keempat 20% = "	28.000,- selesai seluruhnya.
Pembajaran kelima 5% = "	7.000,- habis masa pemeliharaan
Djumlsih	Rp. 140.000,-
	=====

Fatsal XII.

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnya.

Fatsal XIII.

Ongkos2 dari persetudjuan ini (ongkos2 biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemberong dan akan disetorkan ke Kas Negara. Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan perstudiudjuan ini diperbuat dalam rangkap sembilan.

Fihak kesatu,
Kepala Pekerjaan Umum
Seksi Atjeh Timur.

Fihak kedua,
Pemborong,

pdls

pdls

Mansjur

Chan Seng.

*Antal salmo
Auggola 29/3/1911*

Fatsal VII

Harga borongan berjumlah Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaaan dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal IX.

Pembajaran akan dilakukan 5 kali.

Pembajaran pertama sebesar 25% = Rp. 11.875,- jika pekerdjaaan at-
pun bahan2 jang di-
terima baik oleh Di-
reksi ada seharga
30%

Pembajaran kedua sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 55%

Pembajaran ketiga sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 80%

Pembajaran keempat sebesar 20% = " 9.500,- jika pekerdjaaan se-
luruhnja selesai
dan diterima baik
oleh Direksi.

Pembajaran kelima sebesar 5% = " 2.375,- jika habis masa
pemeliharaan.

Djumlah Rp. 47.500,-

Fatsal X

Direksi dari pekerdjaaan akan didjalankan oleh Kepala "aerah I
Pekerdjaaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pe-
gawai jang ditundjuk olehnja.

Fatsal XI

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos biaja meterai dari kontrak)
sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemberong
dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari
tersebut diatas dan persetudjuan ini diperbuat dalam rangkap
sepuluh.

Fihak kesatu,
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI
ATJEH TIMUR,

pdta
Mansjur

Fihak kedua,
Pemberong,

pdta
Jie Pak.

*Untuk salinan
Bogota 29/3/88
Jie Pak
Ginting*

Alman
PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

ini

Pada hari tanggal dua puluh bulan Juli 1900 lima puluh empat kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 No. Pg 114/IV/1954,
sebagai fihak kesatu, dan
2. JIE PAK, pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Minuran No. Kualasimpang, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa,
sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.M.P.
NEGERI DI LANGSA",

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 Aperil 1954 No. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan , maka sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lemgaran Negara No.14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir , selanjutnya menurut petundjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjarat2"terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambat2nya tanggal 20 November 1954.

Bidalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua berkewaduhan membajar denda Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal dua puluh bulan Djuli 1900 lima puluh empat, kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954,

sebagai fihak kesatu, dan

2. TJIN SENG ON, pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Luar No. Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa,
sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam jabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.G.B.
NEGERI DI LANGSA"

jang disyahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan di-perbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjaratt2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1954 no. 9 (Lampiran lembaran Negara No. 14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terkam-piryselandjutnya menurut petundjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjaratt2" terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambat2nya tanggal 20 October 1954.

Didalam kedadilan2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 51 S.U.adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua ber-kewajibian

kewaduhan membayar denda Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan, dendaan mana harus dibayar semata-mata, setelah habisnya tempo jang tertentu, dengan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian fihak kedua atas menetapi kewaduhan.

Fatsal VII

Harga borongan berjumlah Rp.47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan, dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal IX.

Pembajaran akan dilakukan 5 kali.

Pembajaran pertama sebesar 25%	= Rp. 11.875,-	djika pekerdjaan ataupun bahan2 yg diterima baik oleh Direksi ada sebabnya 30%.
--------------------------------	----------------	---

Pembajaran kedua sebesar 25%	= "	11.875,- idem idem 55%
------------------------------	-----	------------------------

Pembajaran ketiga sebesar 25%	= "	11.875,- idem idem 80%
-------------------------------	-----	------------------------

Pembajaran keempat sebesar 20%	= "	9.500,- djika pekerdjaan seluruhnya sele- sai dan diterima baik oleh Direksi.
--------------------------------	-----	--

Pembajaran kelima sebesar 5%	= "	2.375,- djika habis masa pemeliharaan.
------------------------------	-----	---

Djumlah

Rp. 47.500,-

Fatsal X

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditunjuk olehnja.

Fatsal XI.

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemberong dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkap sepuluh.

Fihak kesatu,
Kepala Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh Timur,

Fihak kedua,
Pemborong,

Salwan

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal dua puluh bulan Djuli 1900 lima puluh empat, kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. MANSJUR, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan U Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954, sebagai fihak kesatu dan
2. M. JACUB JAHJA, Pengurus Fa. CASPIA dulu GASIDA Tjb. Langsa pemberong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Perdagangan No. 102 Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa,
sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.T.P.
NEGERI DI LANGSA",

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

dang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 no. 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir, selanjutnya menurut petundjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjarat2" terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambat2nya tanggal 20 November 1954.

Didalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua ber-kewaduhan membayar denda Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nya 10% (sepuluh persen) dari harga bo-rongan dengan mana harus dibayar semata-mata setelah habisnya

Fatsal VII

Harga borongan berjumlah Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan, dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal IX

Pembajaran akan dilakukan 5 kali.

Pembajaran pertama sebesar 25% = Rp. 11.875,- jika pekerdjaan ataupun bahan2 jang diterima baik oleh Direksi ada seharga 30%

Pembajaran kedua sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 55%

Pembajaran ketiga sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 80%

Pembajaran keempat sebesar 20% = " 9.500,- jika pekerdjaan seluruhnya selesai dan diterima baik oleh Direksi.

Pembajaran kelima sebesar 5% = " 2.375,- jika habis masa pemeliharaan.

Djumlah Rp. 47.500,-

Fatsal X.

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditunduk olehnja.

Fatsal XI.

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemberong dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkap sepuluh.-

Fihak kesatu,
KEPALA PEKERJAAN UMUM SEKSI
ATJEH TIMUR,

sdt
Mansjur.

Fihak kedua,
Pemborong,

sdt
M. Jacob Jahja.

*Untuk salinan
Bogota 22/03/1901
Muz
(7117433)*

KABUPATEN ATJEH TIMUR



RUMAH GURU S.G.B. #III
OTORISATIE 12-4-
1954 No. 95/Keu/
1954/OK, Rp. 50.000,-
longa



RUMAH GURU S.M.P. #III
OTORISATIE 12-4-
1954 No. 95/Keu/
1954/OK, Rp. 50.000,-



RUMAH SEKOLAH S.G.B.
4 RUANGAN DAN 1 KANTOR
OTORISATIE 12-4-1954
No. 95/Keu/1954/OK
Rp. 150.000, —
longa